



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

PU - 2 lebur

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 215 TAHUN 1988

TENTANG

PENUNJUKAN PEMIMPIN BAGIAN PROYEK DAN BENDAHARAWAN
BAGIAN PROYEK BANTUAN DANA REHABILITASI GEDUNG SMA
PENUNJANG DI DESA CAMPUR KECAMATAN GONDANG KABUPA-
TEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1988/1989.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

: Bahwa guna tertib pengelolaan bantuan dana rehabilitasi gedung S.M.A. Penunjang di Desa Campur Kecamatan Gondang Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun Anggaran 1988/1989, maka dipandang perlu untuk menunjuk Personalia sebagai Pemimpin dan Bendaharawan Bagian Proyek Bantuan Dana dimaksud, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.;

MENGINGAT

- : 1. Undang - Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah.;
2. Undang - Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur.;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 14 A tahun 1980 Jo Nomor : 18 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Anggaran - Pendapatan dan Belanja Negara.;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 903-433 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja-Daerah.;

MEMPERHATIKAN

: Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Tanggal 15 - Oktober 1988 Nomor : 425/23975/032/1988 perihal Bantuan Dana - Rehabilitasi gedung SMA.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

: KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN PEMIMPIN BAGIAN PROYEK DAN BENDAHARAWAN BAGIAN PROYEK BANTUAN DANA REHABILITASI GEDUNG SMA PENUNJANG DI DESA CAMPUR-KECAMATAN GONDANG KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1988 / 1989.

Pasal 1

Menunjuk Personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini, sebagai Pemimpin Bagian Proyek dan Bendaharawan-Bagian Proyek Bantuan Dana Rehabilitasi gedung SMA Penunjang di Desa Campur Kecamatan Gondang Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1988/1989.

Pasal 2

Pemimpin Bagian Proyek dan Bendaharawan Bagian Proyek - tersebut Pasal 1 diatas, mempunyai tugas mengelola keuangan dan Pelaksanaan rehabilitasi serta membuat laporan Kepada Bupati - Kepala Daerah, setelah Proyek dimaksud selesai.

Pasal 3

Pemimpin Bagian Proyek dan Bendaharawan Bagian Proyek - tersebut Pasal 1 diatas, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab Kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 4

Biaya pelaksanaan rehabilitasi gedung SMA Penunjang tersebut diperoleh dari Dana Bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun Anggaran - 1988/1989.

Pasal 5


Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : N G A N J U K

Tanggal : 1 - 11 - 1988

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K



Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan
Kepada :

- Yth.1.Sdr.Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di SURABAYA.
 - 2.Sdr.Kepala Kanwil DEPDIKBUD Propinsi Dati I Jawa Timur di SURABAYA.
 - 3.Sdr.Pembantu Gubernur di KEDIRI.
 - 4.Sdr.MUSPIDA Kab.Dati II Nganjuk.
 - 5.Sdr.Ketua DPRD Kab.Dati II Nganjuk
 - 6.Sdr.Kepala Itwilkab Dati II Nganjuk.
 - 7.Sdr.Kepala Dinas/Bagian dilingkungan Setwilda Tk.II Nganjuk.
 - 8.Sdr.Pemimpin dan Bendaharawan Bagian Proyek Bantuan Dana Rehabilitasi gedung SMA Penunjang di Nganjuk.
-

LAMPIRAN : Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II

Nganjuk

Nomor : 215 Tahun 1988.


Tanggal : 1 - 11 - 1988.

SUSUNAN PERSONALIA PEMIMPIN BAGIAN PROYEK DAN BENDAHARAWAN BAGIAN PROYEK BANTUAN DANA REHABILITASI GEDUNG SMA PENUNJANG DI-DESA CAMPUR KECAMATAN GONDANG KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1988/1989.

Nomor !	Jabatan dalam Team !	N A M A	Jabatan Dalam Dinas.
1.	Pemimpin Bagian Proyek !	SOEKOTJO,BA	! Kepala Bagian KESRA Setwilda
	!		! Tingkat II Nganjuk.
2.	Bendaharawan Bag.Proyek!	Drs.HARDJONO	! Kepala Sub.Bag. A.P.K.
	!	MUDJI SUNU.	! Bag.Kesra Setwilda Tingkat II
	!		! Nganjuk.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NGANJUK



Drs. IBNU SALAM